



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G//83 /B.02/HK/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS HAJI DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung Nomor : B-0190/Kw.08.4/2/HJ.02/2/2024 tanggal 02 Februari 2024, Hal Usul Penetapan Petugas Haji Daerah Provinsi Lampung Tahun 1445 H/2024 M, perlu ditetapkan Petugas Haji Daerah Provinsi Lampung Tahun 1445 H/2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menunjuk Petugas Haji Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji reguler;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung Nomor : B-0190/Kw.08.4/2/HJ.02/2/2024 tanggal 02 Februari 2024, Hal Usul Penetapan Petugas Haji Daerah Provinsi Lampung Tahun 1445 H/2024 M;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS HAJI DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.**
- KESATU : Menunjuk Petugas Haji Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Petugas Haji Daerah mempunyai tugas:
 1. melaksanakan bimbingan ibadah haji kepada Jamaah Haji;
 2. membantu pengayoman kepada Jamaah Haji dalam pelaksanaan ibadah haji;
 3. menyediakan pelayanan kesehatan kepada Jamaah Haji;
 4. melaksanakan monitoring mengenai ibadah haji kepada Jamaah Haji di tanah suci;
 5. melakukan evaluasi mengenai pelaksanaan ibadah haji kepada Jamaah Haji di tanah suci; dan
 6. menyampaikan laporan kepada Gubernur.
 - b. Petugas Haji Daerah wajib:
 1. taat dan patuh terhadap aturan dan standar kerja yang telah ditetapkan;
 2. melaksanakan tugas dan fungsi Petugas Haji Daerah sesuai bidangnya masing-masing dengan sebaik-baiknya sampai berakhirnya masa pelaksanaan tugas;
 3. bersedia dan selalu siap menjalankan tugas pada kelompok terbang yang telah ditentukan sesuai situasi dan kondisi; dan
 4. menjaga harkat dan martabat Bangsa dan Negara Republik Indonesia.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan menyampaikan laporan baik secara tertulis maupun lisan kepada Gubernur Lampung, baik selama berada di Arab Saudi maupun setelah kembali ke tanah air.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual dengan Kode Rekening 04.01.04.01.02.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir setelah jamaah haji Provinsi Lampung tiba kembali di daerah masing-masing dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 - 2 - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Masing-masing Petugas Haji Daerah yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/183/B.02/HK/2024
TANGGAL : 16 - 2 - 2024

**DAFTAR NAMA PETUGAS HAJI DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2024**

- I. Pembimbing Ibadah : 1. Ma'ruf Abidin
2. Ria Andari
3. Ujang Hafidz
4. Ahmad Dimyati
- II. Layanan Umum : 1. Aditya
2. M. Muslih
3. Yoyon Yufriza
4. Heri Tamtomo
- III. Layanan Kesehatan : 1. Susilawati
2. Anne Fitriyana Jayanegara
3. Perti Nurbaiti AZ
4. Joko Susilo

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI